



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	Nomor SOP	10/SOP/BAPENDA-1.2/II/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Dt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi AGUS BIRNGADI, S.Sos Pembina Utama Madya NIP. 196912151990031005
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Konsekuensi	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia	1. Memahami tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan 3. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik 4. SOP Pengujian Konsekuensi 5. SOP Pendokumentasian informasi publik	1. Dokumen 2. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi keterbukaan publik tidak berjalan dengan Baik	Disimpan sebagai Dokumen Informasi Keterbukaan Publik

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	90 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang Undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 Menit	Rekap Peraturan Perundang-Undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	30 Menit	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	